



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN PSHK, IPC, DAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016**

**TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9 (sembilan).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Senin, 7 September 2015.
P u k u l	: 10.40 WIB s/d 12.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 45 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota. - 13 orang PSHK, IPC, Komnas Perempuan

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam rangka memberikan masukan/pandangan atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada PSHK, IPC, dan Komnas Perempuan untuk memberikan masukan/pandangannya terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari PSHK terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :
  1. Salah satu ciri negara transisi demokrasi adalah menyelesaikan sejumlah persoalan dengan menggunakan peraturan, adapun permasalahan dalam legislasi adalah mengenai kuantitas dan kualitas.
  2. Beberapa hambatan dalam proses legislasi di Indonesia, diantaranya adalah :
    - a) Adanya kelambanan dan miskordinasi di internal Pemerintah dan DPR yang berpengaruh pada proses penyiapan dan pembahasan RUU;
    - b) Pembahasan materi tertentu yang berlarut-larut yang menyebabkan pembahasan RUU mengalami kemacetan bahkan *deadlock*;
    - c) Banyak materi muatan yang seharusnya diatur dengan pengaturan di bawah UU dipaksakan untuk diatur dengan UU;
  3. Adapun langkah-langkah perbaikan proses legislasi yang disarankan adalah :
    - a) Membangun politik legislasi yang terarah, transparan, dan akuntabel;
    - b) Memperbaharui design Prolegnas agar lebih terfokus dan tidak berorientasi hanya pada kuantitas;
    - c) Melaksanakan evaluasi/audit menyeluruh atas peraturan secara bertahap;
    - d) Membangun mekanisme penyusunan naskah RUU yang komprehensif berbasis penelitian yang berkualitas baik;
    - e) Membangun mekanisme pembahasan yang substantif dengan kualitas diskusi dan argumen yang baik;
    - f) Menciptakan proses legislasi yang terbuka dan mendorong partisipasi publik;
    - g) Membangun pusat informasi legislasi yang terpusat dan terbuka.
  4. Usulan RUU dari PSHK Indonesia untuk penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 adalah :
    - a) RUU tentang KUHP (lanjutan);
    - b) RUU tentang Perkumpulan;
    - c) RUU tentang Perubahan atas UU tentang Kepolisian;
    - d) RUU tentang Perubahan atas UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    - e) RUU tentang Perubahan atas UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Masukan/pandangan dari IPC terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kajian dan pengamatan IPC terhadap progres legislasi pada tahun 2015 terdapat beberapa catatan, yaitu:
  - a) Rendahnya capaian Prolegnas Tahun 2015 karena waktu sidang yang lebih sedikit dibandingkan dengan 3 (tiga) fungsi DPR yang harus dijalankan, selain itu persiapan RUU dan Naskah Akademis yang kurang maksimal.
  - b) Terjadinya penambahan, penggantian RUU, dan rencana *take over* inisiatif RUU oleh Pemerintah karena kesiapan RUU dan NA dari DPR yang minim, dan pengaruh isu-isu politik yang berkembang.
  - c) Prolegnas prioritas belum secara jelas merefleksikan tujuan yang terintegrasi berdasarkan acuan yang ada. Misalnya: reformasi sektor keuangan untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka yang diusulkan RUU Peningkatan PAD.
2. Adapun hal-hal yang direkomendasikan dalam manajemen Prolegnas adalah :
  - a) Meningkatkan hari legislasi;
  - b) Meningkatkan *supporting staff* bidang legislasi di Komisi-Komisi;
  - c) Meningkatkan publikasi secara proaktif dan interaktif mengenai dokumen dan perkembangan pembahasan RUU, Badan Legislasi dapat menggunakan teknologi informasi sebagai basis untuk keterbukaan proaktif dan membangun interaksi;
  - d) Meningkatkan komunikasi proaktif dengan stakeholders pada satu RUU tertentu. Misalnya: kampus, NGO, dan kelompok kepentingan;
  - e) Membangun mekanisme evaluasi atas implementasi pelaksanaan UU berdasarkan pengawasan Komisi.
3. Diharapkan Badan Legislasi merumuskan roadmap pembangunan hukum satu periode sebagai acuan prolegnas dan merumuskan acuan teknis kriteria RUU Prioritas. Misalnya, persiapan NA dan RUU inisiatif tak lebih dari 6 bulan.
4. Usulan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 dari IPC adalah :
  - a) Revisi UU MD3 (UU Susduk dalam prolegnas);
  - b) Revisi UU Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Penyelenggara Pemilu, Pilkada (Kodifikasi Hukum Pemilu);
  - c) Revisi UU Minyak dan Gas;
  - d) Revisi UU Mineral dan Batubara;
  - e) Revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI;
  - f) RUU Penyandang Disabilitas;
  - g) RUU Tabungan Perumahan Rakyat.

C. Masukan/pandangan dari Komnas Perempuan terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Komnas Perempuan mengusulkan agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - a) Berdasarkan penelitian, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan;
    - b) Komnas Anak juga melaporkan, dari total kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sepanjang 2010-2014, 82% di antaranya adalah kekerasan seksual, dan karena tingginya kasus kekerasan seksual pada tahun 2014, Presiden Indonesia menetapkan Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
    - c) Dari 15 tahun melakukan pemantauan terhadap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (tahun 1998 s.d 2013), Komnas Perempuan menemukan 15 jenis tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia (termasuk anak perempuan), diantaranya : perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, dan pemaksaan kehamilan/aborsi, dsb.
    - d) Dari 15 jenis kekerasan seksual tersebut, hanya 2 yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undanganyaitu perkosaan dan eksploitasi seksual, untuk ketiga belas jenis kekerasan seksual lain belum ada pengaturannya sehingga tidak terdapat payung hukum dalam penanganannya.
  2. Komnas Perempuan mengusulkan agar RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender kiranya dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016-2017.
- D. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari PSHK, IPC dan Komnas Perempuan sebagai berikut :
1. Banyaknya kejadian yang terkait dengan kekerasan seksual dan tindak pidana terhadap anak, memang menjadi dasar perlu dan pentingnya suatu RUU untuk disahkan, namun demikian kiranya perlu ada strategi agar RUU yang mengatur mengenai hal tersebut dapat segera diajukan sebagai RUU Prioritas.
  2. Usulan untuk memasukan RUU tentang Kekerasan Seksual tentunya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 mengingat banyak perempuan yang harus dilindungi.
  3. Perlu adanya kajian dari aspek keagamaan maupun aspek lainnya mengenai penggunaan istilah aborsi sebagai hak perempuan terhadap manajemen alat reproduksinya.
  4. Perlu adanya kajian mengenai materi yang diatur di dalam RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kiranya RUU ini tidak hanya mengatur perlindungan bagi pekerja saja, melainkan juga mengatur mengenai perlindungan bagi pengguna jasa dari pekerja rumah tangga.

5. Kiranya perlu ada simulasi waktu yang diperlukan untuk membahas suatu RUU agar diketahui kalkulasi kebutuhan waktu untuk merealisasikan target Prolegnas.
6. Capaian Prolegnas Tahun 2015 tidak memuaskan juga dikarenakan Pemerintah tidak segera menindaklanjuti RUU yang diajukan oleh DPR
7. Untuk meningkatkan produktifitas legislasi telah diusulkan mengenai pengaturan Hari Legislasi dan permintaan pengurangan waktu reses.
8. Terkait dengan usulan revisi terhadap RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai tindak pidana tilang, kiranya perlu dikaji kembali mengingat denda pidana tilang sangat terkait dengan PNPB yang diterima oleh negara.
9. Terkait dengan usulan dari IPC mengenai kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilu, kiranya dapat memberikan masukan secara konkrit, yaitu mengenai undang-undang apa saja yang harus diatur dan masuk dalam kodifikasi tersebut.
10. Dengan adanya agenda Pemilu serentak pada Tahun 2019, kiranya usulan kodifikasi dapat menjadi bahan masukan yang baik untuk memperbaiki pengaturan pemilu yang terdapat di beberapa undang-undang.
11. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, perlu ada kesepakatan dan kajian yang lebih mendalam mengenai politik dinasti, mengingat terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang terhadap “politik dinasti”, padahal keberadaan politik dinasti hanya terjadi dalam negara yang menganut sistem kerajaan.
12. Banyaknya *overlapping/tumpang tindih* materi satu undang-undang dengan undang-undang yang lain perlu diperbaiki.
13. Terkait dengan usulan kodifikasi atas undang-undang pemilu yang diharapkan dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan diselesaikan pada tahun 2017, kiranya dapat dipertimbangkan kembali mengingat dalam pembentukan RUU tentang Pemilu melibatkan banyak pihak.
14. Perbaikan yang penting dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pemilu adalah mengenai data jumlah penduduk yang berbeda, sistem pemilu, dll.
15. Kiranya sebelum dilakukan kodifikasi undang-undang pemilu ataupun revisi atas Undang-Undang tentang MD3 perlu adanya kesepakatan mengenai rezim pemilihan kepala daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.
16. Pembentukan suatu undang-undang baru tidak selalu menjadi jalan keluar bagi suatu permasalahan, karena permasalahan dapat juga diselesaikan dengan membentuk suatu peraturan pelaksana/peraturan teknis yang jelas dan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.
17. Kiranya pendidikan berpolitik masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mencegah adanya undang-undang yang dapat merugikan masyarakat.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Indonesian Parliamentary Center*, dan Komnas Perempuan akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB

Jakarta, 7 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001